

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

Kpt KPU KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 17/PW.01-Kpt/6271/Kota/X/2021, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya ini adalah : UU No. 28 Thn. 1999; UU No. 31 Thn. 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Thn. 2021; UU No. 30 Thn. 2002; UU No.7 Thn. 2017; PKPU No. 17 Thn.2012; PKPU No. 15 Thn.2015; PKPU No. 8 Thn. 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan PKPU No.4 Thn. 2021; Kpt KPU No. 443/Kpts/KPU/2014.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : keanggotaan serta tugas, wewenang dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Oktober 2021.

- Lamp. : 1 Hlm.